

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Rabu 01 Januari 2020, EKO SULISTIYONO atau inisial (ES) dan EFENDI PUTRA atau inisial (EP) sebagai *Security* di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dikendarai oleh EP, sekira pukul 03.00 WIB. Sesampainya di dermaga umum, EP duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan ES berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga. Sekira satu jam kemudian ES melihat AF berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka ES keluar dari pos jaga dan menghampiri AF, lalu ES menegur AF dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh AF bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu ES memerintahkan agar AF keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi AF berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan.

ES mengikuti AF dari belakang dan saat melewati EP yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, ES memberitahukan kepada EP bahwa ada orang bernama AF masuk tanpa izin ke area pelabuhan, dan ES menanyakan kepada EP apakah EP melihat AF lewat di tempat itu tetapi EP mengatakan tidak melihatnya, kemudian ES kembali mencari keberadaan AF dan melihat AF menuju ke dalam area mess PT CSK. ES menemukan AF akan memasuki lantai dua mess PT CSK, kemudian ES meminta bantuan kepada EP dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada EP, kemudian ES menyuruh AF untuk turun namun AF tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata kata kasar kepada ES, maka ES pun menarik jaket yang dipakai AF tetapi AF melakukan perlawanan terhadap ES dengan meninju ES, lalu ES membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada AF, namun AF menangkisnya hingga tongkat tersebut terlepas dari tangan ES.

Terjadi perkelahian antara ES dengan AF, pada saat perkelahian itu berlangsung, EP sebelumnya menerima tanda-tanda permintaan bantuan dari ES, berjalan menuju mess PT CSK. EP melihat AF sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian EP menyuruh ES mundur dan langsung mendekati AF, lalu EP memegang tangan kanan AF yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung AF sehingga pisau yang dipegang AF terjatuh ke tanah, lalu EP mendorong tubuh AF sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, EP menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat EP sudah memegang pisau tersebut, EP melihat kearah AF dan ternyata AF

membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya dan menghgarhkannya kepada EP dengan berkata “den bunuah ang (saya bunuh kamu)”, tetapi EP bisa mengelakannya dan kemudian EP menusukkan pisau kearah paha sebelah kiri AF sebanyak satu kali, kemudian EP menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada AF satu kali dan kearah lain dari tubuh AF beberapa kali sehingga akhirny AF jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup diatas tanah.

ES melihat pisau terletak disebelah kiri AF dan golok berada didekat tangan kanan AF, kemudian ES pergi ke pos jaga untuk mengambil HT dengan jarak sekira 20 meter dari lokasi kejadian, ES memberitahukan kejadian melalui HT kepada saksi Khairul Amri, kemudian Khairul Amri mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan ES dan EP tetapi ES tidak menceritakan apapun kepada saksi Khairul Amri, kemudian ES diperintahkan oleh komandannya untuk mengamankan barang bukti maka ES mengambil golok yang ada di dekat tangan AF dan memasukkannya kembali kedalam gagangny yang ada di dada didalam jaket AF.

Bahwa setelah itu datang saksi Gagah dan EP menceritakan kejadian perkelahian itu kepada saksi Gagah, saksi Gagah menyuruh ES dan EP untuk mengangkat AF keatas mobil shuttlecar lalu AF dibawa ke rumah sakit, setelah AF dibawa ke rumah sakit, ES dan EP menyiram darah AF yang ada di lokasi menggunakan air dan sapu lidi, setelah kejadian polisi baru datang ke lokasi sekira pukul 06.00 WIB.

Sesampainya di Rumah Sakit Tentara Dr.Reksudiwiryono Ganting, lalu Danru Gagah Very Prasetyo turun terlebih dahulu dan langsung masuk ke dalam ruangan IGD, Bahwa tidak berselang lama Danru Gagah Very Prasetyo keluar dan langsung membuka pintu belakang mobil Shalter Car tersebut, lalu Danru Gagah Very Prasetyo memanggil saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen dan setelah sampai di belakang mobil tersebut Danru Gagah Very Prasetyo memerintahkan saksi dan Gusman Hendri Pgl Hen untuk menurunkan AF dan di bawa ke dalam ruangan IGD. Namun tidak lama kemudian, AF dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit.

Akibat perbuatan ES dan EP tersebut, korban AF meninggal dunia, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara 01 Januari 2020 oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, AF mengalami :

1. Pemeriksaan dibagian kepala :
  - a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping sebelah kanan 11 cm dan sebelah kiri 11 cm.
  - b. Dijumpai kedua bola mata keruh, dengan kelopak bagian bawah pucat.
  - c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
  - d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
  - e. Gigi lengkap.

- f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.
  - Dijumpai luka lecet dibagian leher dengan panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
2. Pemeriksaan dibagian dada :
- a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka dengan panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
3. Pemeriksaan dibagian anggota gerak atas dan bawah :
- a. Dijumpai ujung-ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
  - b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.
  - c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
  - d. Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

Dari pemeriksaan diatas dapat diambil kesimpulan penyebab kematian AF adalah pendarahan hebat pada dada bagian kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat yang menembus paru-paru kiri kemudian menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung sehingga mengakibatkan gagal jantung yang disebabkan oleh senjata tajam.

Istri AF melihat AF mengalami luka di bagian dada, perut, tangan, kepala dan muka memar, kemudian istri AF membuat laporan polisi. Selanjutnya pihak kepolisian memproses laporan hingga akhirnya Terdakwa ES dan EP ditangkap Polisi pada 1 Januari 2020. Kemudian Terdakwa ES dan EP ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik 2 Januari 2020 s.d 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 22 Januari 2020 s.d 1 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 Maret 2020 s.d 31 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 April 2020 s.d 29 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak 30 April 2020 s.d 19 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Mei 2020 s.d 7 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak 8 Juni 2020 s.d 7 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Juli 2020 s.d 5 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 6 September 2020 s.d 5 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 6 Oktober 2020 s.d 4 November 2020.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan ES dan EP dinyatakan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan seperti yang diuraikan di paragraf sebelumnya. Selanjutnya berkas perkara diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Negeri Padang dengan dakwaan terpisah, Tersangka ES dan EP di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbeda, dengan rincian sebagai berikut:

ES diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara : PDM-312/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 05 Juni 2020 dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

**Dakwaan Pertama** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang “Pembunuhan”.

**Dakwaan Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tentang “Pengeroyokan atau kekerasan”.

**Dakwaan Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang “Penganiayaan yang menyebabkan luka - luka”.

Sedangkan EP diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara : PDM-311/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 05 Juni 2020 dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

**Dakwaan Pertama** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang “Pembunuhan”.

**Dakwaan Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tentang “Pengeroyokan atau kekerasan”.

**Dakwaan Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang “Penganiayaan yang mengakibatkan mati nya orang”.

## **B. Fakta Hukum**

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang berbeda berdasarkan masing-masing putusan, adapun fakta hukum yang didapatkan dari Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ES bersama-sama dengan Terdakwa EP pada Rabu 01 Januari 2020 pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 yang bertempat di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang, telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka dan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

2. Bahwa Terdakwa ES bersama Terdakwa EP sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur mulai dari pukul 19.00 WIB s.d pukul 07.00 WIB Rabu 01 Januari 2020. bahwa pada waktu sedang bertugas tersebut ES melihat AF di dalam pelabuhan dan karena area Pelabuhan merupakan wilayah tertutup maka ES meminta AF untuk keluar meninggalkan pelabuhan, ES menarik jaket AF dan AF kemudian melakukan perlawanan dengan memukul ES, terjadi perkelahian antara ES dan AF. bahwa AF kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah ES lalu saat terjadi perkelahian ES dengan AF tersebut kemudian EP datang dari arah pos jaga mendekati ES dan karena melihat AF mengeluarkan pisau maka EP menyuruh ES mundur, lalu EP mendorong tubuh AF hingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, EP menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat EP sudah memegang pisau tersebut, EP melihat kearah AF dan ternyata AF membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya dan mengarahkannya kepada EP dengan berkata “den bunuh ang (saya bunuh kamu)”, tetapi EP bisa mengelakannya dan kemudian EP menusukkan pisau kearah paha sebelah kiri AF sebanyak satu kali, kemudian EP menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada AF satu kali dan kearah lain dari tubuh AF beberapa kali sehingga akhirnya AF jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup diatas tanah.

ES melihat pisau terletak disebelah kiri AF dan golok berada didekat tangan kanan AF, kemudian ES pergi ke pos jaga untuk mengambil HT dengan jarak sekira 20 meter dari lokasi kejadian, ES memberitahukan kejadian melalui HT kepada saksi Khairul Amri, kemudian Khairul Amri mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan ES dan EP tetapi ES tidak menceritakan apapun kepada saksi Khairul Amri, kemudian ES diperintahkan oleh komandannya untuk mengamankan barang bukti maka ES mengambil golok yang ada di dekat tangan AF dan memasukkannya kembali kedalam gagangnya yang ada di dada didalam jaket AF.

3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi membersihkan bekas darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi.
4. Bahwa AF dibawa ke rumah sakit Tentara Reksodiwiryo Padang, dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara 01 Januari 2020 oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM di Rumah Sakit Bhayangkara.
5. Bahwa korban ADEK FIRDAUS Pgl.ADEK BIDAI masuk dalam daftar hitam orang yang dilarang masuk area Pelabuhan oleh karena banyak pemilik barang-barang dari kapal yang ada sandar dipelabuhan yang hilang karena ulah dari korban.
6. Bahwa security yang bertugas saat Terdakwa dan saksi EKO bertugas hari itu di Pelabuhan sebagai Security ada sebanyak 24 orang;

7. Bahwa antara institusi Terdakwa bekerja dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan memberi santunan kepada keluarga korban;

Karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim harus menentukan salah satu dakwaan yang akan diterapkan atau dibebaskan apabila berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti. Namun, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa ES berdasarkan Dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, dan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa EP berdasarkan Dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa didalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pembelaan terpaksa dalam perkara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg ?
3. Bagaimana seharusnya penerapan ketentuan pembelaan terpaksa dalam putusan perkara pembelaan terpaksa nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg dan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg ?